

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dewasa ini, dunia telah mengalami perkembangan yang pesat di segala bidang dan aspek kehidupan di mana kemajuan tersebut memunculkan pertanyaan apakah hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) masih mampu menjangkau ranah hukum yang tidak lagi bersifat konvensional. Salah satu bidang mengalami perkembangan sangat pesat adalah bidang teknologi informasi dan komunikasi yang telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya berlangsung demikian cepat.¹

Kemajuan teknologi dewasa ini telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Sejarah kemunculan internet berawal dari perkembangan teknologi informasi yang berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang disebut internet.² Internet lahir dari ARPANET yang merupakan jaringan komputer milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mempermudah pertukaran informasi di antara para pengkaji pertahanan (*defence researcher*).³

¹ Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama), hlm. 1.

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama), hlm. 103.

³ Budi Agus Riswandi, 2002, *Rencana Buku hukum Internet Payment System*, Fakultas Hukum UII, hlm. 1.

Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (*real*) menjadi bersifat maya (*Virtual*), yang mana pada realitas baru yang bersifat maya ini biasa dikaitkan dengan internet dan *cyber space*.⁴ Kehadiran internet juga memberi dampak positif berupa kemudahan dalam hidup kita untuk mendapatkan berbagai informasi yang kita inginkan dengan cepat, memberikan kemudahan dalam bertransaksi maupun berbisnis dan memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Selain memberikan dampak positif, kehadiran internet juga memberi dampak negatif dengan penyalahgunaan daripada teknologi informasi itu sendiri dalam pemanfaatannya.⁵ Pemanfaatan internet saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁶

Pada tahun 2006, muncul laman internet yang mengumpulkan materi informasi yang dikategorikan rahasia oleh pemerintah atau perusahaan dan mempublikasikannya. Laman internet itu adalah Wikileaks. Wikileaks adalah organisasi internasional yang didirikan oleh Julian Assange pada tahun 2006 dan bermarkas di Swedia. Situs Wikileaks menggunakan mesin mediawiki. Pada Juli 2010, situs ini mengundang kontroversi karena pembocoran dokumen perang Afganistan. Selanjutnya, pada Oktober 2010, hampir 400.000 dokumen perang Iraq dibocorkan oleh situs ini. Pada November 2010, WikiLeaks merilis

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.* hlm. 103.

⁵ Depkominfo, "*Dampak positif dan negatif perkembangan teknologi informasi*", di akses dari http://www.itkomputer.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=234. , di unduh tgl 30 september 2012.

⁶ Ahmad M. Ramli, *Op. Cit.* hlm. 1.

pembocoran kawat diplomatik Amerika Serikat. Wikileaks juga telah memaparkan kekurangan dalam cara pemerintah AS mengontrol aliran internal informasi.⁷

Pemerintah Indonesia sudah sepatutnya tidak menutup mata dan harus bertindak proaktif menyikapi terkait kemungkinan bocornya dokumen rahasia menyangkut deposit kekayaan alam beserta peta geo ekonomi, maupun rahasia negara lainnya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain karena hal ini sangat mungkin terjadi pada zaman modern dewasa ini.⁸

Dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara, definisi rahasia negara dirumuskan secara rinci. Demikian halnya dengan klasifikasi jenis rahasia negara yang dirumuskan secara rinci dalam Pasal 3 Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Sedangkan ruang lingkup dan tingkat rahasia negara masing-masing dirumuskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara.⁹

Dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut dengan UU ITE) tidak merumuskan secara rinci mengenai pengaturan tindak pidana menyebarkan rahasia negara melalui media internet dan tidak mendefinisikan rahasia negara. Pasal 32 ayat (3) UU ITE hanya merumuskan

⁷ Depkominfo, “wikileaks”, di akses dari <http://www.kominfo.go.id/>, di unduh tgl 30 september 2012.

⁸ Metrotvnews, *DPR Dukung Pengusutan Kebocoran Rahasia Negara*, di akses dari <http://www.metrotvnews.com/read/news/2010/12/05/36011/DPR-Dukung-Pengusutan-Kebocoran-Rahasia-Negara>, di unduh tgl 12-10-2012.

⁹ UI.ac.id, “*Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara*”, di akses dari http://www.fisip.ui.ac.id/pacivisui/repository/book/RUU_Rahasia_Negara.pdf, di unduh tgl 14 februari 2013.

mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia.¹⁰ Demikian halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP)¹¹ dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut dengan UU KIP) yang tidak merumuskan mengenai definisi rahasia negara walaupun telah memuat rumusan pengaturan mengenai rahasia negara.¹²

Mengacu pada kasus wikileaks yang telah terjadi di luar indonesia, hal ini dirasa penulis dapat menimbulkan permasalahan dikarenakan adanya celah hukum yang memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk lolos dari jerat hukum jika tindak pidana menyebarkan rahasia negara melalui media internet tersebut terjadi di Indonesia pada kemudian hari. Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan siber (untuk selanjutnya disebut dengan istilah *cyber crime*) yang berlaku saat ini masih belum lengkap.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji suatu permasalahan terkait turut serta menyebarkan rahasia negara melalui media internet yang di tuangkan dalam skripsi dengan judul “PERSPEKTIF HUKUM TURUT SERTA MENYEBARKAN RAHASIA NEGARA MELALUI MEDIA INTERNET”.

¹⁰ Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).

¹¹ Lihat : KUHP buku kesatu Bab I tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Pasal 112 – Pasal 115.

¹² Lihat : Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan meneliti suatu permasalahan dan memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana turut serta menyebarkan rahasia negara melalui internet dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif hukum positif di Indonesia terhadap pelaku *mirroring* Wikileaks manakala hal tersebut terjadi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan menyebarkan rahasia negara melalui media internet dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perspektif hukum positif di Indonesia terhadap pelaku *mirroring* Wikileaks manakala hal tersebut terjadi di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat terkait penelitian yang dilakukan penulis akan diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis, meliputi manfaat daripada hasil penelitian ini yang dapat digunakan untuk bahan pustaka dibidang hukum telematika sebagai kajian *ius constitutum*, khususnya terkait masalah tindak pidana menyebarkan rahasia negara melalui media internet apakah hukum positif kuat untuk

menjerat pelaku tindak pidana menyebarkan rahasia negara melalui media internet.

2. Manfaat secara praktis, meliputi manfaat daripada hasil penelitian ini yang dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan bagi pemerintah mengenai hukum telematika. Khususnya, terkait masalah turut serta menyebarkan rahasia negara melalui media internet agar dapat meminimalisasi celah hukum yang ada dan memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk lolos dari jerat hukum, serta agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari ketika suatu tindak pidana menyebarkan rahasia negara melalui media internet yang bermotif serupa dengan kasus Wikileaks terjadi di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap sistematik hukum, dimana dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Penelitian hukum normatif terdiri atas inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum, penemuan hukum (*in concreto*), hasil penerapan ketentuan Undang-Undang (*In abstracto*), perbandingan hukum, Putusan Hakim (*Court decision*), catatan hukum (*legal record*) dan sejarah hukum.¹³

¹³ Amirudin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : P.T. Radja Grafindo Persada), hlm. 166.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini yang pertama adalah pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada 3 ranah yaitu: ranah ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, ranah teori hukum konsep hukumnya konsep umum, ranah filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.¹⁵ Pendekatan konseptual dilakukan penulis karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk memecahkan permasalahan yang dikaji penulis.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Studi peraturan perundang-undangan :

Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam teknik ini akan dikumpulkan dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang nantinya akan dikaji dalam penelitian ini.

2. Studi kepustakaan :

Teknik studi kepustakaan dilakukan berdasarkan bahan dari bahan hukum sekunder. Dalam teknik ini, bahan hukum dikumpulkan dari buku

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, (Jakarta : Kencana), hlm. 93.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju) , hlm. 92.

literatur, jurnal hukum, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang nantinya akan dikaji dalam penelitian ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian normatif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁶ Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁷

1.5.5 Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan mendasari bahan-bahan hukum lainnya.¹⁸ Yang menjadi bahan hukum Primer dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm.243.

¹⁷ Bambang Dwiloka, 2005, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 24.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 88.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur, makalah dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian terkait persektif hukum turut serta menyebarkan rahasia negara melalui media internet.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan guna memudahkan pembaca sehingga dapat mengetahui secara jelas garis besar pembahasan yang akan diuraikan. Skripsi ini memuat 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, bab ini terbagi dalam 6 (enam) sub bab yang memuat uraian diantaranya: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN TEORI TENTANG KEJAHATAN SIBER DAN TURUT SERTA MENYEBARKAN RAHASIA NEGARA MELALUI MEDIA INTERNET, bab ini terbagi dalam 4 (empat) sub bab yang memuat uraian tentang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 13.

definisi *cyber crime*, asas yurisdiksi dalam *cyber crime* dan klasifikasi *cyber crime*, kriteria rahasia negara, penyertaan dalam tindak pidana dan peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan yang dikaji penulis dalam skripsi ini.

Bab III PERSPEKTIF HUKUM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENYEBARKAN RAHASIA NEGARA MELALUI MEDIA INTERNET DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA, bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab yang memuat uraian tentang pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penulis dalam skripsi ini dimana permasalahan tersebut terdiri dari analisis pengaturan tindak pidana turut serta menyebarkan rahasia negara melalui internet dalam hukum positif di Indonesia dan analisis perspektif hukum positif di Indonesia terhadap pelaku *mirroring* Wikileaks manakala hal tersebut terjadi di Indonesia.

Bab IV PENUTUP, bab ini merupakan bab akhir penulisan skripsi sebagai penutup yang memuat tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan dan dikaji oleh penulis serta memberi saran yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada untuk dijadikan rekomendasi dari pokok persoalan dalam rumusan masalah yang tersebut di atas.